

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah antara:

Hj. KARLINA SASWITA, pekerjaan direktur C.V. CANAYA, agama Islam, umur 64 tahun, bertempat tinggal di Dusun Kota Kampus RT. 02, Kelurahan/Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, yang dikuasakan kepada **Suhairi, S.H.** dan **Jumanto, S.H.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SUHAIRI, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Camar Nomor 57, Kota Jambi, semula Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan:

1. **Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jambi**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 32 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, yang dikuasakan kepada: **Beny August, S.**, **Leonardus Bagus W.P.**, **Ahmad Muqorrobin**, **Kukuh Rizaldo, YP.** dan **Andya Milano**, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jambi**, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 17, Kota Jambi, yang dikuasakan kepada: **Bambang Sugianto**, **Gatot Muharto**, **Neira Nafiati**, **Rahmat**, **Hilda**, **Anwar Effendi**, **A. Rivai**, **Rr. Hanum Rizky Hapsari**, **Muhammad Al Hafidhi** dan **Nilasari Fitriani**, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;
3. **Badan Pertanahan Kabupaten Muara Jambi**, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muara Jambi, yang dikuasakan kepada: **Novy Dyah Rachmanti, SH.**, **M.Kn.**, **Yenita**, **S. Jati**

Widyatmojo, SH., Raden Florentius Bagus Adhi Pradana, Mellisa Indah Pratiwi, SH., dan M. Ridho Habibullah, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing: Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 29 Juni 2020 dan 1 Juli 2020, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 29 Juni 2020, dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 29 Juni 2020. Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sesuai dengan harga pasaran setempat nilai obyek jaminan yang dijadikan jaminan utang oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding I/Tergugat I senilai Rp.8.000.000.000,-

(delapan milyar rupiah), sedangkan oleh Terbanding I/ Tergugat I obyek jaminan tersebut hanya nilai limit senilai Rp.2.066.400.000,- (dua milyar enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Pembanding/ Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I/Tergugat I dan perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan terbukti;

2. Bahwa perbuatan Terbanding II/Tergugat II yang menerima permohonan Terbanding I/Tergugat I untuk melakukan pelelangan, semestinya Terbanding II/Tergugat II mengecek dan ricek terhadap obyek jaminan yang akan dilakukan pelelangan sehingga tidak merugikan pihak Pembanding/Penggugat, namun pada kenyataannya Terbanding II/Tergugat II tidak melakukan pengecekan dan ricek terhadap harga obyek jaminan, sehingga perbuatan Terbanding II/Tergugat II merugikan pihak Penggugat dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pernyataan serta permohonan-permohonan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar mengabulkan permohonan banding Pembanding/ Penggugat;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I, sebagaimana diuraikan dalam *re/aa*s pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1005/Pdt.G/2019/ PA.Jmb, tanggal 1 Juli 2020, masing-masing kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2020 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 1 Juli 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat I/Terbanding I, telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/ PA.Jmb, tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan benar dan mohon dikuatkan;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding

sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juni 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Memeriksa (*Inzage*) Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Juli 2020, demikian pula Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juni 2020, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah membayar panjar biaya perkara banding melalui Pengadilan Agama Jambi sebagaimana SKUM lunas bayar yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 23 Juni 2020 dan biaya untuk tingkat banding telah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar pula dalam buku register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 27 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi, mengadili pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil untuk diterma dan diadili atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk itu harus diteliti dan dipertimbangkan apakah Penggugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding atau tidak dan apakah Tergugat/Pembanding sudah membayar biaya perkara banding atau tidak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi yang dibanding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I serta di luar hadir Tergugat II/Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding. Kemudian sesuai akta banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Jmb Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Juni 2020. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan dan masih dalam waktu tenggang banding;

Menimbang, bahwa pembayaran biaya banding sesuai dengan bukti SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang sudah dicap Lunas yang dikeluarkan oleh Kasir Pengadilan Agama Jambi tanggal 23 Juni 2020, ternyata pula Penggugat/Pembanding telah membayar panjar biaya banding dan biaya untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah diterima oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersamaan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg. jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil banding. Oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb., tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 19 Syawal

1441 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator, namun upaya mendamaikan tersebut gagal mencapai perdamaian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 *R.Bg. jo.* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020 telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalam akad yang disepakati oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I sudah diperjanjikan apabila terjadi sengketa mengenai akad, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak terdapat kesepakatan melalui musyawarah mufakat, maka para pihak mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan eksepsi perihal kewenangan absolut, Tergugat I juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara saksama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 *R.Bg.*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang telah memeriksa dan mengadili terlebih dahulu eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang telah menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/ PA.Jmb, tanggal 12 Maret 2020, halaman 42-43 Berita Acara Sidang tanggal 12 Maret 2020, dengan kutipan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I berdalih bahwa di dalam akad telah diperjanjikan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak terdapat kesepakatan melalui musyawarah mufakat para pihak mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun apa yang diperjanjikan tersebut tidak sampai menghilangkan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini, karena jika penyelesaian alternatif tersebut juga tidak disepakati, maka otomatis pengadilan agamalah yang menyelesaikannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi yang menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum acara yang berlaku dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *jis.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013. Namun, kewenangan tersebut dikecualikan dengan adanya “Klausula Arbitrase” yang disepakati oleh para pihak dalam akad, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan: “Adanya klausula dalam perjanjian, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”. Meskipun tercantum kata-kata “Pengadilan Negeri” dalam kedua pasal tersebut, namun hal itu harus dibaca “Pengadilan Agama” sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mengadili Perkara Ekonomi Syari’ah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 36 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat di depan Notaris atas persetujuan PT Bank BRI Syari’ah Cabang Jambi (Tergugat I/Terbanding I) dan C.V. Canaya (Penggugat/Pembanding), serta menjadi dasar adanya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara *a quo*, disebutkan secara tegas bahwa:

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 36 tanggal 07 Juli 2014 tersebut di atas, secara tegas (*expressis verbis*) tercantum “Klausula Arbitrase Syariah” yang disepakati oleh

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I apabila terjadi sengketa di antara kedua belah pihak mengenai akad. Klausula Arbitrase Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad utama (*principal agreement*) dan telah dirumuskan dengan kalimat atau kata-kata yang tegas (*expressis verbis*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan itu menjadi "*Pacta Sunt Servanda*" yang melahirkan yurisdiksi absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga pihak-pihak yang terikat dalam kesepakatan itu secara imperatif terikat dengan isi perjanjian sehingga tidak berhak mengajukan penyelesaian sengketa di antara mereka selain kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 473/K/Ag/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam kontrak/akad antara pihak-pihak yang terdapat klausula arbitrase syari'ah, pengadilan agama tidak berwenang mengadili dalam perkara tersebut. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 714/K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 dalam pertimbangannya juga menyebutkan bahwa oleh karena para pihak telah terikat perjanjian yang di dalamnya memuat klausula arbitrase dan tidak ternyata kesepakatan adanya klausula arbitrase tersebut dicabut oleh keduanya, maka hal tersebut meniadakan hak bagi keduanya untuk mengajukan penyelesaian sengketa (perkara) ke pengadilan sehingga pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu menyetujui dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo*, antara lain:

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah [5] ayat 1 yang berbunyi:

بِآيَاتِهَا □ لَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu..."

2. Hadis Nabi SAW riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang menyatakan:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

“Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I, telah sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) apabila terjadi sengketa mengenai akad dan tidak diperoleh penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, serta tidak pula ternyata kedua belah pihak telah sepakat untuk menarik kembali kesepakatan tertulis tersebut, maka Pengadilan Agama Jambi secara mutlak harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam memeriksa dan mengadili eksepsi Tergugat I/Terbanding I, sepakat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi dan dengan mengadili sendiri mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I serta menyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat I/Terbanding I yang lain, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding I dikabulkan dan Pengadilan Agama Jambi dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pokok perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi *a quo* haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*,

Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb, tanggal 11 Juni 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Jmb. tanggal 1 November 2019;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Paskinar Said** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.** dan **Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB tanggal 30 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Henry Hanafi, S.H.,**

M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding,
Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.

Drs. H. Paskinar Said

Hakim Anggota,

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Henry Hanafi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,